



KEPALA DESA SIDABOWA  
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN KEPALA DESA SIDABOWA  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDABOWA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

|                                             |     |                       |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------|
|                                             | Rp. | 2.268.818.122,00      |
| 1. <b>Pendapatan Desa</b>                   |     |                       |
| 2. <b>Belanja Desa</b>                      | Rp. | 1.021.954.441,00      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 226.741.500,00        |
| b. Bidang Pembangunan                       | Rp. | 36.195.000,00         |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan          | Rp. | 961.700.000,00        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | Rp. | <u>130.100.000,00</u> |
| e. Belanja Tak Terduga                      | Rp. | 2.372.990.941,00      |
| Jumlah Belanja                              |     |                       |
|                                             | Rp. | (104.172.819,00)      |
| <b>Surplus/Defisit</b>                      |     |                       |
| <b>Pembiayaan Desa</b>                      |     |                       |
| i. Penerimaan Pembiayaan                    | Rp. | 107.172.819,00        |
| j. Pengeluaran Pembiayaan                   | Rp. | <u>3.000.000,00</u>   |
| Selisih Pembiayaan (1 – 2)                  | Rp. | 104.172.819,00        |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun        |     |                       |
| Berkecukupan (SILPA)                        | Rp. | 0,00                  |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SIDABOWA.

Ditetapkan di : Sidabowa

Pada tanggal : 18 Desember 2024



Diundangkan di : Sidabowa

Pada tanggal : 18 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature appears to be "M".

SAMINGUN

BERITA DESA SIDABOWA TAHUN 2024 NOMOR 10